



PRESISI

No: 016/EXT/CS/PPRE/III/2020

Jakarta, 06 Maret 2020

Kepada Yth  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Dampak Penerapan PSAK 71, 72 & 73**

Mengacu kepada Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-01457/BEI.PPU/03-2020 tentang Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72 & 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan, berikut penjelasan kami sebagai berikut :

1. Dampak implementasi PSAK 71, 72 & 73 terhadap proforma keuangan Perseroan pada akun penjualan dan laba/rugi Perseroan khususnya pada periode 31 Maret 2020, sebagai berikut :
  - a. Apakah menyebabkan Perseroan membukukan rugi usaha dan/atau rugi bersih dengan penerapan PSAK 71, 72 & 73

Jawaban :

Penerapan PSAK 71, 72 & 73 tidak menyebabkan Perseroan membukukan rugi usaha dan/atau rugi bersih karena penerapan tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi Perseroan yang selama ini dilakukan.

Pengaruh yang tidak signifikan tersebut akan muncul pada laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 serta mempengaruhi juga Laporan Keuangan Perseroan sepanjang 2020 (masa penyesuaian).

- ✓ Dampak PSAK 71 :

Potensi pengaruh datang dari penerapan PSAK 71 yaitu potensi terhadap bertambahnya biaya pencadangan penurunan nilai piutang atau Cakupan Kerugian atas Penurunan Nilai (CKPN) yang berpotensi mengurangi laba bersih, yang mana pada awal penerapan akan berimbang pada Laba Yang Ditahan sebesar kurang lebih selisih antara CKPN yang telah dibebankan.

- ✓ Dampak PSAK 72 :

Tidak signifikan karena hanya berdampak pada proyek-proyek yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Terhadap proyek-proyek ini, Perseroan telah juga mensimulasikan pengaruh dari penerapan PSAK 72 ini serta memitigasikannya.

- ✓ Dampak PSAK 73 :

Tidak signifikan karena Perseroan akan melakukan penyesuaian kontrak dengan Entitas Induk (sewa kendaraan) serta ke pelanggan sewa alat berat lainnya.

- b. Terkait PSAK 72, apakah Perseroan memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun ? Apabila Ya, apakah kontrak tersebut menyebabkan Perseroan tidak membukukan pendapatan dengan diterapkannya PSAK tersebut ?

Jawaban :

- ✓ Perseroan memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang berasal dari kontrak pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, bendungan dan sebagainya yang biasanya berjangka waktu 2-3 tahun.

- ✓ Perseroan masih dapat membukukan pendapatan dengan melakukan perubahan (addendum) terhadap kontrak yang telah ada sebelum penerapan ini tentang syarat & kondisi (*term & condition*) serta ruang lingkup jenis/tipe pekerjaan yang dapat diakui oleh Perseroan sebagai pendapatan.

- c. Terkait PSAK 73, apakah Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatkannya aset hak guna pada aset Perseroan? Jika ya, mohon penjelasan mengenai dampak terhadap posisi aset & liabilities Perseroan.

Jawaban :

Penerapan PSAK 73 tidak berdampak pada Perseroan karena posisi Perseroan sebagai perusahaan yang salah satu sumber pendapatannya yaitu sebagai penyedia jasa sewa, di samping hampir semua kontrak sewa tersebut di bawah 1 tahun.

2. Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan atas dampak yang terjadi pada butir 1 di atas.
  - a. Mitigasi terhadap penerapan PSAK 71 :
    - ✓ Melakukan assessment terhadap piutang yang telah ada untuk kemudian dilakukan klasifikasi menurut tingkat kolektabilitas historisnya serta melakukan kajian untuk menetapkan tingkat pencadangan secara pruden, yang akan berdampak juga pada adanya penyesuaian penyajian bucket aging.
    - ✓ Meningkatkan proses manajemen risiko sejak penetapan proyek serta pelaksanaan proyek hingga proses penagihan berikut penetapan early warning system-nya
    - ✓ Lebih mengutamakan skema pembayaran melalui SKBDN (local L/C).
  - b. Mitigasi terhadap penerapan PSAK 72 :
    - ✓ Melakukan perubahan (addendum) terhadap kontrak yang telah ada sebelum penerapan ini tentang syarat & kondisi (*term & condition*) serta ruang lingkup jenis/tipe pekerjaan yang dapat diakui oleh Perseroan sebagai pendapatan.
    - ✓ Menetapkan standar kontrak agar dapat mengakomodasikan implementasi PSAK 72 secara pruden.
    - ✓ Mensosialisasikan standar kontrak yang sesuai dengan PSAK 72 kepada setiap pemangku kepentingan.
    - ✓ Menerapkan standar kontrak yang sesuai dengan PSAK 72 secara konsisten.
  - c. Mitigasi terhadap penerapan PSAK 73 :

Melakukan penyesuaian term & condition serta jangka waktu kontrak sewa kepada seluruh pelanggan baik internal maupun eksternal.
3. Mohon penjelasan Perseroan atas informasi atau kejadian penting lainnya yang material & dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

Jawaban :

Mengacu kepada penjelasan kami di atas serta kajian yang telah kami buat, maka kami menyatakan bahwa Tidak Ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material & dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,  
PT PP Presisi Tbk

  
Benny Pidakso  
Direktur Keuangan & Sekretaris Perusahaan

